

KEPUTUSAN KETUA STMIK NUSA MANDIRI

Nomor : 935/1.01/STMIK-NM/IX/2020

Tentang TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STMIK NUSA MANDIRI,

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di STMIK Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada STMIK Nusa Mandiri; SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 - Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada STMIK Nusa Mandiri;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Ketua tentang tugas mengajar SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Nusa Mandiri di Jakarta diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
 - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 120/YINM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang STATUTA STMIK nusa Mandiri;
 - Keputusan Ketua STMIK Nusa Mandiri Nomor 845/1.01/STMIK-NM/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Distribusi Mata Kuliah Pada Setiap Program Studi di STMIK Nusa Mandiri Tahun Akademik 2017/2018;
 - Keputusan Ketua STMIK Nusa Mandiri Nomor 012/1.01/STMIK-NM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Kalender Akademik STMIK Nusa Mandiri Tahun Akademik 2020/2021



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 .
Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan STMIK Nusa Mandiri;
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STMIK Nusa Mandiri;
Keempat : Keputusan ini berlaku selama SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 02 September 2020

Ketua

ttd

Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Prodi
6. Ybs
7. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STMIK NUSA MANDIRI

Nomor: 935/1.01/STMIK-NM/IX/2020

Tanggal: 02 September 2020

**Tugas Mengajar SEMESTER GANJIL
Tahun Akademik K 2020/2021**

Nama : Vadlya Maarif

NIP : 201909220

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (452)	4	11.7AA.02	
2	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (452)	4	11.7AB.06	
3	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (452)	4	11.7AD.05	
4	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (452)	4	11.7AE.05	
				Jumlah SKS : 16 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 September 2020

Ketua,

ttd

Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Prodi
6. Ybs
7. Arsip

